



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI WARGA LANJUT USIA TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial agar hidup lebih layak serta untuk melindungi warga lanjut usia terlantar di luar panti terhindar dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, perlu memberikan bantuan jaminan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Jaminan Sosial bagi Warga Lanjut Usia Terlantar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967):
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa . . .

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan WaliKotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota;

23. Peraturan . . .

23. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2.A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 38.A Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 38.A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI WARGA LANJUT USIA TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Dokumen . . .

7. Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPKD adalah suatu dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan Keuangan Daerah dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bantuan Jaminan Sosial adalah bantuan dari Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
11. Buku Tabungan yang selanjutnya disebut Buku adalah buku yang dikeluarkan oleh bank yang mencantumkan jumlah simpanan nasabah pada rekening tabungan di suatu bank yang kepemilikannya dibuktikan dengan identitas yang tertulis pada buku dimaksud.
12. Kartu Lansia Sejahtera yang selanjutnya disingkat KASIH adalah Kartu yang disediakan Bank Jateng untuk diberikan kepada lansia terlantar, yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai sarana pengambilan bantuan jaminan sosial.
13. Warga Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah seseorang yang berumur paling rendah 60 (enam puluh) tahun dan tinggal di luar panti, memiliki risiko sosial karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak seperti sandang, pangan dan papan, serta terlantar secara psikis dan sosial sesuai dengan *database* PMKS dan/atau temuan/verifikasi di lapangan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
14. Bantuan . . .

14. Bantuan Jaminan Sosial KASIH adalah Bantuan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
16. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah semua hal yang berguna, yang dapat dimanfaatkan atau diberdayakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial, ini dapat berwujud organisasi sosial, maupun individu.
17. Pendamping adalah petugas yang diutamakan dari unsur PSKS dan ditunjuk oleh Dinas untuk melaksanakan pendampingan terhadap penerima Bantuan jaminan sosial.
18. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Data PMKS adalah data yang memuat informasi mengenai perorangan/keluarga/kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

21. Kartu . . .

21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
22. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang mengelola keuangan daerah dan sebagai pemegang Kas Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pemberian Bantuan Jaminan Sosial bagi Lansia Terlantar yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mengurangi beban hidup Lansia Terlantar, menjamin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan/atau pembelian kebutuhan dasar hidup serta melindungi diri dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini:

- a. Sasaran Program;
- b. Bantuan Jaminan Sosial KASIH;
- c. Mekanisme Pemberian Bantuan Jaminan Sosial KASIH;
- d. Buku dan/atau KASIH;
- e. Pendampingan;
- f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- g. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III
SASARAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Sasaran Penerima Bantuan jaminan sosial

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan jaminan sosial KASIH adalah Lansia Terlantar yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kriteria Lansia Terlantar antara lain memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:
 - a. tidak ada keluarga yang mengurusnya;
 - b. keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya;
 - c. tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari;
 - d. lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Bantuan Jaminan Sosial

Pasal 6

Persyaratan Penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yaitu :

- a. terdaftar dalam data PMKS yang sudah dimutakhirkan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan KTP-el.

BAB IV

BANTUAN JAMINAN SOSIAL KASIH

Pasal 7

- (1) Bantuan Jaminan Sosial KASIH diberikan dalam bentuk non tunai oleh Pemerintah Daerah melalui Bank Jateng kepada lansia terlantar masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pembayaran Bantuan Jaminan Sosial KASIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan paling lambat setiap 2 (dua) bulan sekali.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL KASIH

Bagian kesatu

Verifikasi dan Validasi

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan verifikasi, validasi dan pemutakhiran data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH.

Bagian Kedua

Daftar Penerima Bantuan jaminan sosial

Pasal 9

- (1) Daftar Penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan hasil verifikasi, validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).
- (2) Penggantian nama penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH disebabkan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili keluar daerah;
 - c. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 6; dan/atau
 - d. dalam jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut Bantuan Jaminan Sosial KASIH tidak dimanfaatkan.

Bagian Ketiga

Penyaluran Bantuan jaminan sosial KASIH

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial KASIH didasarkan pada Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

(2) Penyaluran . . .

- (2) Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial KASIH dilaksanakan dengan cara pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH melalui Bank Jateng.
- (4) Bank Jateng memfasilitasi pembuatan buku dan/atau KASIH bagi penerima Bantuan Jaminan Sosial.
- (5) Bank Jateng wajib memberikan rekapitulasi pencairan penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH setiap bulannya kepada Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VI

BUKU DAN/ATAU KASIH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Buku dan/atau KASIH merupakan identitas bagi lansia terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
- (2) Buku dan/atau KASIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data :
 - a. Nama Penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH;
 - b. Nomor Kartu Bank;
 - c. NIK; dan
 - d. Alamat
- (3) Buku dan/atau KASIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat individu, tidak dapat dipindahtangankan kepada selain orang yang tercantum dalam Buku dan/atau KASIH
- (4) Buku dan/atau KASIH berlaku selama pemegang kartu masih hidup dan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan pasal 6.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Penyediaan dan Distribusi

Pasal 12

- (1) Buku dan/atau KASIH disediakan oleh Bank Jateng.
- (2) Dinas mendistribusikan Buku dan/atau KASIH kepada Penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH melalui Pendamping dan/atau TKSK.
- (3) Apabila ada ketidaksesuaian data Buku dan/atau KASIH dengan data di Bank Jateng, maka Pendamping dan/atau TKSK mendampingi Penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH dalam sinkronisasi data.

Bagian Ketiga
Cara Menerima dan Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Buku dan/atau KASIH diterima langsung oleh Penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang buku dan/atau KASIH wajib taat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika Penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH tidak dapat mencairkan bantuannya disebabkan sakit, maka Bantuan Jaminan Sosial dapat dicairkan oleh keluarga/pendamping/TKSK dengan membawa Surat Kuasa.

BAB VII
PENDAMPINGAN

Pasal 14

- (1) Dinas menetapkan petugas pendamping dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Petugas Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mendistribusikan Buku dan/atau KASIH kepada Penerima Bantuan jaminan sosial;
 - b. mendampingi . . .

- b. mendampingi pada saat proses pencairan Bantuan Jaminan Sosial KASIH;
- c. melaporkan perubahan Data Penerima Bantuan Jaminan Sosial KASIH; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan pendampingan kepada Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Jaminan Sosial bagi Lansia Terlantar dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan jaminan sosial bagi lansia terlantar paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Jaminan Sosial bagi Lansia Terlantar.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan Evaluasi pemberian Bantuan Jaminan Sosial bagi Lansia Terlantar dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota Tegal dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB . . .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 November 2019

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

IMAM BADARUDIN

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004